BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bentuk transaksi yang digunakan masyarakat untuk menyambung kehidupannya. Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang sempurna, dalam kehidupannya manusia tetap tidak akan bisa hidup tanpa ada yang lainnya, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menyambung kehidupannya kita seringkali melakukan transaksi dengan satu sama lain, bukan hanya melalui jual beli, namun jarang kita sadari bahwa transaksi itu sangat luas cakupannya.

Warren J. keegen dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam bentuk kegiatan usaha, yaitu : dengan cara ekspor,

melalui pemberian lisensi, dalam bentuk waralaba, pembentukan perusahaan patungan, dan total ownership atau pemilikan menyeluruh. 1

Sebagai salah satu bentuk alternatif upaya untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen, serta untuk mengurangi dampak biaya ekspor yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat dari resiko transportasi yang mungkin dilakukan secara politis, maka mulailah dikembangkan untuk membentuk suatu usaha baru yang dikenal dengan lisensi.²

Untuk dapat mendapatkan lisensi dan pemanfaatan atas suatu bentuk barang atau jasa, maka dalam sebuah ranah ekonomi dikenal adanya perjanjian, Sehingga dalam pemanfaatannya juga harus ada perjanjian lisensi. Adapun perjanjian lisensi sendiri adalah suatu perjanjian pemberian izin dari pemegang hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu hak kekayaan intelektual seperti rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten atau merek.³

Hak atas kekayaan intelektual baru ada bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat

¹Warren J. keegen, *Global Marketing Management*, terj. Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001) h. 1.

²Gunawan, Seri Hukum, h. 3.

³H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 384.

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, yang juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut bisa dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduk muslim, agama Islam sendiri telah mengajarkan kepada ummatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, salahsatunya melalui jual beli yang semakin meluas model dan ketentuannya sesuai kebutuhan hidup yang semakin modern. Melalui berbagai bentuk transaksi yang ditawarkan Islam, seseorang dapat memanfaatkan hasil yang dimiliki orang lain.

Salah satu kebutuhan dasar bagi hidup manusia adalah harta. Cara memperoleh harta yang diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbedabeda⁴. Misalnya, di Indonesia, di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan.

Dalam Islam juga dikenal istilah *Ijarah* (sewa menyewa/upah mengupah) yang mana dalam hal ini orang bisa memanfaatkan bahkan mengambil keuntungan dari suatu barang dan/atau jasa yang di miliki dan/atau disediakan oleh pihak lain, namun dalam hal itu juga tidak diperkenankan semaunya untuk mengambil manfaat tersebut tanpa ada hak dari si empunya.

⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994,) h. 232

Dari kedua istilah tersebut sekilas terdapat kemiripan antara keduanya, yaitu pemanfaatan atas kepemilikan, bukan pengalihan hak dari suatu barang atau jasa. Oleh karena itu disini penulis menari sebuah kesimpulan untuk dijadikan suatu penelitian dengan tema "Pengaturan dan Pelaksanaan Lisensi Atas Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i)".

B. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian harus diberikan batasan masalah agar lebih terfokuskan pada persoalan yang sedang diteliti. Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkupnya, sehingga dapat dipahami betul-betul. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan dan pembahasan dalam lingkup pengaturan dan pelaksanaan lisensi yang mencakup perjanjian serta pemanfaatannya menurut udang-undang dalam sudut pandang hukum Islam, sehingga tidak membahas lisensi dari segi lainnya.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

_

⁵Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), h. 28.

- 1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan lisensi menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (fiqh Madzhab Syafi'i) terhadap pengaturan dan pelaksanaan lisensi Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan lisensi menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam (fiqh Madzhab Syafi'i) terhadap pengaturan dan pelaksanaan lisensi Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat, dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum masyarakat pada khususnya. b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Memenuhi tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana
 (S1) bagi penulis.
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis.

F. Definisi Konseptual

1. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi dalam kamus ekonomi diartikan sebagai "Izin untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang efek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan".⁷

2. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau

⁶Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek Pasal 1 ayat 13

⁷Kamus istilah ekonomi offline.

beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill).⁸

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, yang juga mempunyai nilai ekonomi.

- 3. Fiqh secara bahasa berarti pemahaman muthlaq, sedangkan menurut ishtilah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁹
- 4. Syafi'iyah adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. 10

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para sarjana terdahulu yang mempunyai latar belakang tema yang hampir sama, namun kebanyakan penelitian itu bersifat empiris sehingga berangkat dari yang ada dilapangan, oleh itu berbanding dengan penelitian yang penulis jadikan. Adapun hasil dari peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

17 . محمد النملة، المهذب في علم اصول الفقه المقارن، تحرير لمسائله و دراستها دراسة نظرية تطبيقية، ص. 17 ¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah*, *Politik & Figih*, Cet.2 (Jakarta: Lentera, 2005), h. 17

 $^{^8} http://dhiasitsme.wordpress.com/2012/03/31/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/2012/03/12/haki/2012/03/03/haki/2012/03/haki/2012/03/haki/2012/03/haki/2012/03/haki/2012/03/03/haki/2012/03/haki/2012/03/haki/2012/03/haki/2012/03/haki/$

- 1. Tesis, Hermansah NIM B4A 096070, 1999, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, "Peran perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi kaitannya dengan pengembangan industrialisasi", Penelitian normatif, pendekatas socio-legal research, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi dalam rangka penanaman modal asing? 2. Bagaimana kaitannya dengan industrialisasi?. Dari permasalahan yang dirumuskan dapat ditarik jawaban yaitu: pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan salah atu saluran untuk terjadinya alih teknologi dari luar negeri ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing, namun demikian peranan itu belum tercapai secara maksimal disebabkan berbagai kelemahan dari pihak penerima lisensi. Namun demikian perjanjian lisensi telah cukup berperan dalam pengalihan teknologi, dan teknologi yang dialihkan itu selanjutnya dikuasai dan dikembangkan untuk keperluan pengembangan industrial.¹¹
- 2. Tesis, Didik hijrianto, 2010, program magister kenotariatan, "pelaksanaan akad pembiayaan *Ijarah* muntahiyah bittamlik pada bank muamalat indonesia cabang mataram", pendekatan yuridis empiris, dalam penulian tesis ini menurut rumusan masalah yang ada, penulis ingin mengetahui pelaksanaan *Ijarah* muntahiyah bittamlik dan akad yang di gunakan dalam transaksi tersebut. Dari hasil penelitian penulis dapat diambil jawaban dan kesimpulan *Ijarah* adalah salah satu prinsip syariah yang digunakan untuk

_

¹¹Hermansah, *Peran Perjanjian Lisensi Dalam Penyelenggaraan Alih Teknologi Kaitannya Dengan Pengembangan Industrialisasi, Tesis,* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999)

memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah menurut UU no. 10/1998. tentang perbankan dan undang undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada *Ijarah*, bank hanya wajib menyediakan aset yang disewakan, baik aset itu miliknya atau bukan miliknya dan yang terpenting adalah bank mempunyai hak pemanfaatan atas asset yang kemudian disewakannya. Bentuk akad *Ijarah* adalah akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang, atau dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tidak dihadapan, atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris. Dalam perjanjian *Ijarah* muntahiyah bittamlik antara nasabah dengan bank maka akad yang digunakan adalah perjanjian baku atau standard, akad bernama, akad pokok dan akad bertempo. 12

3. Skripsi, Andara Annisa, NIM 0806341425, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Ekslusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z", Penelitian yuridis-normatif, penelitian eksplanatoris, rumusan masalah: 1. Apakah perjanjian antara PT. X, Y, dan Z merupakan perjanjian waralaba atau perjanjian lisensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan? 2. Apakah yang membedakan perjanjian lisensi dengan perjanjian waralaba?, dari masalah tersebut didapat jawaban sebagai berikut: 1. Perjanjian yang dilakukan PT. X, Y,

.

¹²Didik Hijrianto, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)

dan Z pada subtansinya merupakan perjanjian waralaba. Unsur waralaba tertera dan diatur dalam setiap pasalnya, yang tercermin pada ciri khas usaha, standar-standar perusahaan dan adanya dukungan berkesinambungan antara para pihak. 2. Perbedaan antara perjanjian waralaba dan lisensi yang sangat jelas adalah bahwa perjanjian waralaba merupakan bentuk perjanjian yang sangat kompleks. Esensi dari perjanjian waralaba adalah perjanjian lisensi. Sehingga perjanjian waralaba merupakan sebuah perjanjian lisensi dengan ditambah dengan unsur pelengkap lainnya seperti pengetahuan, rahasia dagang, kontrol manajemen, dan hal-hal lainnya. Perjanjian waralaba sudah pasti mengandung unsur lisensi, sedangkan lisensi tidak selamanya mengandung unsur waralaba. 13

Adapun perbedaan dari masing-masing penelitian terdahulu yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk rujukan yang pertama, perbedaanya yang mana penelitian ini melihat seberapa jauh peran dari perjanjian lisensi dalam bidang industri, sedangkan penulis disini melihat pengaturan pelaksanaan lisensi dari sudut pandang fiqh muamalah, dalam hal ini yaitu fiqh Syafi'i.
- Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan *Ijarah* muntahiyah bittamlik dan akad yang di gunakan dalam transaksi akad pembiayaan *Ijarah* muntahiyah bittamlik pada bank muamalat, sedangkan penulis melihat

¹³Andara Annisa, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Ekslusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z, Skripsi,* (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

- pengaturan pelaksanaan lisensi dari sudut pandang fiqh muamalah, dari sudut pandang fiqh Syafi'i
- 3. Pada skripsi ini, membandingkan perjanjian lisensi antara satu PT. dengan yang lainnya. Dan juga membandingkan antara lisensi dengan waralaba yang sama-sama dalam konteks hukum positif, sedangkan penulis melihat dalam konteks hukum Islam.

Table 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul dan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Jenis			
		Penelitian		7.0	
1.	Tesis,	Peran	<mark>pada dasarnya</mark>	Membahas	- Melihat peran
	Hermansah	perjanjia <mark>n</mark>	perjanjian lisensi	lisensi	perjanjian
	NIM B4A	lisens <mark>i</mark> dal <mark>am</mark>	merupakan salah		lisensi dalam
	096070,	penye <mark>lenggara</mark>	a <mark>tu sa</mark> lur <mark>a</mark> n u <mark>nt</mark> uk		alih teknologi
	1999, Ilmu	an <mark>alih</mark>	terjadinya alih		untuk
	Hukum	tek <mark>nolo</mark> gi	teknologi dari luar		penanaman
		kaitan <mark>n</mark> ya	n <mark>egeri</mark> ke		modal asing
		dengan	Indonesia dalam		- Kaitannya
		pengembanga	rangka penanaman		dengan
		n	modal asing,		industrialisasi.
		industriali <mark>sa</mark> si.	namun demikian		- Sedangkan
		40	peranan itu belum		penulis hanya
		Penelitian	tercapai secara	J //	membahas
		normatif,	maksimal		pengaturan
		pendekatas	disebabkan		lisensi dalam
		socio-legal	berbagai		undang-
		research	kelemahan dari		undang dan
			pihak penerima		dari sudut
			lisensi. Namun		pandang fiqh
			demikian		muamalah,
			perjanjian lisensi		dalam hal ini
			telah cukup		yaitu fiqh
			berperan dalam		Syafi'i
			pengalihan		
			teknologi yang		
			selanjutnya		
			dikuasai dan		
			dikembangkan		
			untuk keperluan		

			industrial.		
2	Tesis, Didik	pelaksanaan	- Pada <i>Ijarah</i> , bank	Membahas	- mengetahui
	hijrianto,	akad	hanya wajib	Ijarah	pelaksanaan
	2010,	pembiayaan	menyediakan aset		Ijarah
	program	Ijarah	yang disewakan,		muntahiyah
	magister	muntahiyah	baik aset itu		bittamlik dan
	kenotariatan	bittamlik pada	miliknya atau		akad yang di
		bank	bukan miliknya		gunakan
		muamalat	dan yang	1	dalam
		indonesia	terpenting adalah	1,	transaksi akad
		cabang	bank mempunyai		pembiayaan
		mataram.	hak pemanfaatan		Ijarah
			atas asset yang	X ()	muntahiyah
		Penelitian	kem <mark>udian </mark>	7	bittamlik pada
		empiris,	disewakannya.	2 -	bank
		pende <mark>k</mark> atan	Bentuk akad	70	muamalat.
		yuridi <mark>s</mark>	<i>Ijar<mark>a</mark>h</i> a <mark>d</mark> alah akta		- sedangkan
		em <mark>p</mark> ir <mark>is</mark>	<mark>d</mark> iba <mark>wah tangan.</mark>	6	penulis
			- <mark>Dalam perjan</mark> jian		melihat
			Ijarah		pengaturan
			muntahiyah 💮		lisensi dalam
)	b <mark>ittam</mark> lik antara		undang-
			n <mark>asabah d</mark> engan		undang dan
			bank maka akad		dari sudut
		70	yang digunakan		pandang fiqh
		47	adalah perjanjian	\	Syafi'i
		17 12	baku atau		
			standard, akad		
			bernama, akad		
			pokok dan akad		
			bertempo		

3	Skripsi,	Tinjauan	Perjanjian yang	Membahas	- Melihat
3	Andara	Yuridis	dilakukan PT. X,	perjanjian	perjanjian
	Annisa,	Perjanjian	Y, dan Z pada	lisensi	antar PT. X,
	NIM	Lisensi		11801181	,
	0806341425		subtansinya		Y, Z dalam
		Ekslusif	merupakan 		lingkup
	, Fakultas	Antara PT. X,	perjanjian		waralaba.
	Hukum	PT. Y, dan	waralaba. Unsur		- membanding
		PT. Z.	waralaba tertera		kan
			dan diatur dalam		perjanjian
		Penelitian	setiap pasalnya,		lisensi
		yuridis-	yang tercermin		dengan
		normatif,	pada ciri khas		waralaba.
		penelitian	usaha, standar-	1	- Sedangkan
		eksplanatoris	standar perusahaan	1.	penulis hanya
		N. W.	dan adanya		menganalisis
			dukungan yang		pengaturan
			berkesinambungan ¹	7.0	lisensi dalam
			<mark>an</mark> ta <mark>ra pa</mark> ra pihak.	7 1	undang-
			2. Perbedaan	311	und <mark>a</mark> ng dan
			a <mark>ntara perjanjian</mark>	> ル	hukum Islam
			waralaba dan		
			lisensi yang sangat		
			jelas <mark>adalah bahw</mark> a		
			p <mark>erj</mark> anjian		
			waralaba		
			merupakan bentuk		
			perjanjian yang		/ /
			sangat kompleks.	5	
		40	Esensi dari		
		0/17	perjanjian	J' //	7
		1/ 0	waralaba adalah		
		, ,	perjanjian lisensi.		
			-		

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum

jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena ini bukanlah sebuah penelitian lapangan yang berangkat dari sebuah kasus atau kenyataan yang terjadi dimasyarakat, tetapi penelitian ini mengkaji data-data, aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang HKI, Hukum Islam, Al Qur'an dan Hadits yang nantinya data yang didapat akan dipaparkan dalam bentuk kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis 15 karena penelitiannya menganalisis pelaksanaan lisensi sebagai cara pengembangan usaha menggunakan dalildalil hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak perlu data dalam bentuk angka. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)¹⁶. Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan Qur'an Hadis (Shari'a Approach) sebab peneliti yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

¹⁵Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya* Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, Fakultas Svari'ah), h. 22

¹⁶Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 22

regulasi yang berkaitan dengan pengaturan lisensi atas HKI di Indonesia dan tinjauannya dalam hukum Islam. Juga ada pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai sumber (data) utama, baik data primer maupun sekunder.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini biasa di sebut bahan hukum, adapun bahan hukum disini terbagi menjadi tiga, 17 sebagaimana yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan data utama yang menjadi bahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang HaKI, dalil-dalil Al Qur'an, Haditshadits Rosulullah SAW.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang bersifat sebagai bahan pendukung dalam penelitian, adapun yang penulis gunakan diantaranya: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, makalah Seperti: Skripsi Andara Annisa Fakultas Hukum

¹⁷Tim Penyusun Pedoman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 41.

Universitas Indonesia 2012 "Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Ekslusif Antara PT. X, PT. Y, dan PT. Z". Tesis Hermansah Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, "Peran perjanjian lisensi dalam penyelenggaraan alih teknologi kaitannya dengan pengembangan industrialisasi. Tesis Didik hijrianto program magister kenotariatan "pelaksanaan akad pembiayaan *Ijarah* muntahiyah bittamlik pada bank muamalat indonesia cabang mataram". Fiqih Islam wa adillatuhu, Fiqih madzhab Syafi'i buku 2, al Wajiz, Fiqih muamalah dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder, dan yang penulis gunakan yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data literatur atau kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahanbahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data, khususnya berupa data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda. Metode dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan pendekatan kepustakaan

_

¹⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010), h. 41

yang dipakai dalam penelitian ini. Dokumen yang menjadi rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di situs-situs online sebagai bahan tertulis.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*). Analisis isi adalah metode untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus secara objektif, sistematis dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti yang lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodingan data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. ¹⁹

6. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data yang telah diolah dalam penelitian ini kemudian dilakukan teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi rekan-rekan sejawat.²⁰

Melalui diskusi rekan sejawat ini merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, dimana peneliti mendiskusikan hasil dengan rekan yang

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. Ke-20; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 332.

.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 201

juga memiliki pengetahuan tentang apa yang di teliti, sehingga diaharap peneliti bisa mendapat kritik serta saran dan masukan yang bisa dijadikan pandangan peneliti untuk melakukan re-view dan mengklarifikasi terhadap data atau hasil yang kurang valid.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika ini dan membagi dalam 4 bab pembahasan. Pada BAB I mengenai Pendahuluan, dalam bab ini Menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya BAB II membahas tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini diuraikan bebarapa hal berkaitan lisensi dalam Undang-undang HKI dan tinjauan hukum Islam (fiqh Madzhab Syafi'i).

Bab ke III membahas analisis dan hasil penelitian. Yakni menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, tentunya mengenai lisensi serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

Bab ke IV yaitu penutup yang mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan uraian analisisnya serta saran-saran.

